Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial
ISSN: 2615-4668 (Online) 2579-7050 (Printer)
V0l. 7, No. 1 (2023); pp. 39-62

Kontribusi Perempuan Dalam Pembaharuan Sistem Sosial di Masa Nabi Muhammad Perspektif Anthony Giddens

Suko Susilo[*1]
[1] Universitas Islam Trbakti Lirboyo Kediri, Jl. KH Wachid Hasyim No.62, Bandar Lor, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 64114, Indonesia
*sukosusilo@gmail.com

Artikel History
Submit: 19 January 2023
Review: 30 Mei 2023
Revised: 23 Juni 2023
Accepted: 30 Juni 2023

Abstract: This article discusses the contribution of women to the renewal of the social system during the time of the Prophet Muhammad using Anthony Giddens' perspective. The main objective of this article is to analyze the active role of women in the social changes that occurred at that time, as well as to describe how their contributions shaped social transformation in Arab society at the time of Prophet Muhammad. The research method used is literature analysis by collecting and examining various relevant textual sources, including the Quran, Hadith, and Anthony Giddens' works on social change. This approach enabled us to gain a comprehensive understanding of the role of women in specific social and historical contexts. The results of the analysis show that women played a significant role in the process of social renewal during Prophet Muhammad. They were not only involved in religious struggles, but also contributed to various areas of life, including politics, economics, and education. Women also play an important role in supporting changes in social norms, including gender equality and the protection of women's rights. Anthony Giddens' perspective in this analysis provides a broader understanding of the role of women in social change. Concepts such as agency, social structure, and reflective action help explain how women contribute to shaping and changing the existing social systems. This study makes an important contribution to the understanding of the role of women in social history and development. Understanding the contribution of women in reforming the social system during the time of Prophet Muhammad can provide inspiration and insight for inclusive and equitable social development efforts.

Keywords: Women's Contributions, Social System Renewal, The Time of Prophet Muhammad, Anthony Giddens.

How to cite: Susilo, S. (2023). Kontribusi Perempuan Dalam Pembaharuan Sistem Sosial di Masa Nabi Muhammad Perspektif Anthony Giddens. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, *7*(1), 39–62. https://doi.org/10.30762/asketik.v7i1.1186

© 2023 by the author. This article is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Pendahuluan

Penelitian tentang peran perempuan dalam sejarah telah menjadi topik yang menarik perhatian banyak peneliti. Salah satu periode yang menonjol dalam sejarah adalah masa Nabi Muhammad, pendiri agama Islam.(Sayeed, 2013). Masa ini dianggap sebagai periode yang signifikan dalam transformasi sosial dan agama, di mana perubahan yang mendalam terjadi dalam masyarakat Arab pada waktu itu.(Eliade, 2013). Secara umum masyarakat Arab pada saat itu merupakan masyarakat yang gemar berperang. Masalah kecil yang terjadi antara seseorang dengan yang lain dapat mengantarkan perang besar yang melibatkan beberapa suku.(Lewis, 2002). Kebanyakan akhlaq mereka sangat rendah, bahkan sama sekali tidak menghargai harkat dan martabat kaum perempuan. Kaum perempuan ditindas, dilecehkan, dan dibenci oleh kedua orang tua mereka. Perempuan pada saat itu sering di jadikan sebagai jaminan atau alat pembayaran hutang para suami atau para orang tua mereka. Bahkan lebih dari itu menurut sejarah bayi perempuan di kubur dalam keadaan masih hidup atau dibunuh. Sungguh keadaan yang sangat mengkhawatirkan para ibu yang akan melahirkan bayi–bayi mereka. Apalah daya mereka, karena mereka hidup di tengah–tengah masyarakat yang bercorak patriarkal yang emosional.(Reinhart, 2022).

Perempuan dalam masyarakat Arab pra-Islam seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal hak-hak mereka dan peran sosial yang diakui.(Alfassi, 2007), Namun, dalam konteks ini, terdapat perubahan penting yang terjadi dengan munculnya Islam dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad.(Engineer, 2008). Ada banyak argumen yang menyatakan bahwa ajaran Islam memberikan perubahan progresif bagi perempuan pada waktu itu dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembebasan dan pengakuan hak-hak perempuan. Sebelum munculnya Islam, perempuan dalam masyarakat Arab pra-Islam seringkali menghadapi pembatasan dalam hal hak-hak mereka dan peran sosial yang diakui. Masyarakat Arab pada waktu itu didominasi oleh praktik-praktik yang mengekang kebebasan perempuan, seperti praktik-praktik pernikahan paksa, penindasan perempuan dalam hal warisan, dan pengabaian terhadap pendapat perempuan dalam pengambilan keputusan.(Saleh, 1972).

Namun, dengan munculnya Islam dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, terjadi perubahan penting dalam perlakuan terhadap perempuan. Ada banyak argumen yang menunjukkan bahwa ajaran Islam memberikan perubahan progresif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan pada masa itu.(Lecker, 2022). Islam menekankan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan, serta mengakui nilai dan martabat perempuan.

Dalam konteks ini, ajaran Islam memberikan kontribusi signifikan terhadap pembebasan dan pengakuan hak-hak perempuan. Islam menghapuskan praktik pernikahan paksa dan mengatur ketentuan yang lebih adil dalam hal pernikahan dan perceraian.(Sechzer, 2018). Agama ini juga memberikan hak waris kepada perempuan, mengakui bahwa mereka memiliki hak atas harta warisan. Selain itu, Islam juga memberikan perempuan akses kepada pendidikan dan kesempatan untuk berperan aktif dalam masyarakat, termasuk dalam pengambilan keputusan politik dan sosial.(M. Ali et al., 2019).

Meskipun masih ada perdebatan tentang interpretasi dan penerapan ajaran Islam terkait hak-hak perempuan, banyak argumen yang menyatakan bahwa pada masa Nabi Muhammad, terjadi perubahan progresif dalam perlakuan terhadap perempuan dalam masyarakat Arab pra-Islam.(Sayeed, 2013). Kontribusi perempuan dalam membentuk sistem sosial yang lebih inklusif pada saat itu menjadi aspek penting yang layak diteliti dan dipahami lebih dalam. Salah satu argumen yang menggarisbawahi perubahan progresif adalah bahwa Islam mendorong kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan. Ajaran ini menekankan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab moral dan spiritual yang sama(Harida, 2017). Dalam Islam, perempuan dianggap sebagai individu yang memiliki hak-hak, tanggung jawab, dan kebebasan yang sama dengan laki-laki dalam menjalankan ibadah, mendapatkan pendidikan agama, dan berkontribusi dalam masyarakat.

Selain itu, Nabi Muhammad juga memberikan contoh nyata dalam mendukung peran perempuan dan menghargai kontribusi mereka. Beliau terlibat dalam dialog dengan perempuan, mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat mereka, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.(Ahmad, 2015). Contoh terkenal adalah kesaksian perempuan dalam kasus-kasus hukum, partisipasi perempuan dalam perang, dan peran mereka dalam menyampaikan ajaran agama kepada orang lain.(S. M. Ali, 2004). Namun, perdebatan tentang interpretasi dan penerapan ajaran Islam terkait hak-hak perempuan masih ada. Beberapa perbedaan pendapat muncul terutama dalam konteks warisan, perceraian, dan penampilan publik. Interpretasi yang berbeda dan praktik yang beragam di berbagai masyarakat Muslim dapat mempengaruhi pemahaman dan penerapan hak-hak perempuan.(Syed, 2008). Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang cermat dan mendalam tentang kontribusi perempuan dalam membentuk sistem sosial yang lebih inklusif pada masa Nabi Muhammad. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang peran perempuan pada masa itu, kita dapat

menghargai perubahan progresif yang terjadi dan memperkaya diskusi tentang kesetaraan gender dan peran perempuan dalam konteks agama dan masyarakat.

Penelitian yang melandasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Zaky Ismail,(Ismail, 2016) M. Hadi Masruri,(Masruri, 2012) dan Aas Siti Sholichah,(Sholichah, 2021) yang menyatakan bahwa ada peran perempuan dalam bidang social dan politik di masa Nabi Muhammad. Nemun demikian dari ketiga penelitian yang ada, belum menggunakan perspektif analisis sosiologi yang memedai dalam menganalisis peran perempuan di masa Nabi Muhammad dalam kontribusinya membantu terjadinya transformasi social di masa itu. Perspektif yang digunakan dalam artikel ini adalah perspektif Anthony Giddens, seorang sosiolog terkenal yang mengembangkan konsep "strukturasi sosial". Konsep ini menekankan saling ketergantungan antara individu dan struktur sosial yang membentuk dan dipengaruhi oleh tindakan manusia. Dalam konteks ini, Giddens menawarkan pemahaman tentang bagaimana perubahan sosial terjadi melalui interaksi antara individu dan struktur sosial yang ada. Oleh karena itu artikel ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi perempuan dalam pembaharuan sistem sosial di masa Nabi Muhammad dari perspektif Giddens. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperluas pemahaman kita tentang peran perempuan dalam masyarakat awal Islam, serta menjelaskan bagaimana perubahan sosial dapat dipahami dengan melihat interaksi antara individu dan struktur sosial.

Metodologi

Penelitian ini akan melibatkan kajian pustaka yang mendalam tentang kehidupan Nabi Muhammad, ajaran Islam, serta peran perempuan dalam masyarakat awal Islam. Untuk mendukung penelitian ini, sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an dan hadis akan digunakan, bersama dengan sumber-sumber sekunder seperti buku-buku sejarah dan karya-karya ilmiah terkait.(Glassner & Corzine, 1982). Dengan menggunakan sumber-sumber ini, peneliti akan menyusun argumen yang kuat dan konsisten tentang peran perempuan dalam pembaharuan sosial pada masa Nabi Muhammad. Selain itu, penelitian ini akan menggunakan konsep-konsep dari teori strukturasi sosial Anthony Giddens sebagai kerangka analisis. Konsep-konsep seperti agensi, struktur sosial, tindakan reflektif, dan reproduksi sosial akan digunakan untuk memahami bagaimana perubahan sosial terjadi pada masa itu dan bagaimana peran perempuan berkontribusi dalam proses tersebut.(Giddens, 1979a).

Dengan mengadopsi kerangka analisis ini, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana perubahan sosial terjadi dan bagaimana peran perempuan dalam membentuk sistem sosial yang lebih inklusif pada masa Nabi Muhammad. Melalui penelitian ini, diharapkan bahwa artikel ini akan memberikan wawasan baru dan mendalam tentang peran perempuan dalam transformasi sosial di masa Nabi Muhammad. Dengan memahami peran perempuan dalam pembaharuan sosial pada masa itu, artikel ini diharapkan dapat menginspirasi dan memberikan kontribusi bagi pembangunan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan pada masa kini.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Perempuan di Masa Pra-Islam

Bangsa Arab terdiri dari beberapa kelompok, salah satunya adalah bangsa Smith, yang diyakini berasal dari keturunan Sam bin Nuh.(Hitti, 1996). Bangsa Arab sendiri merupakan hasil percampuran antara kulit hitam dan kulit putih.(Fahruddin, 2017). Para ulama ahli tarikh membagi bangsa Arab menjadi tiga kelompok: *al- Araba, al- Aribah, dan al-Musta'aribah*.(J. Ali, 1976). Kelompok pertama adalah bangsa *Arab al- Araba,* yang juga dikenal sebagai *Arab al- Ba-Idah*. Mereka merupakan bangsa Arab asli yang sudah tidak ada lagi di dunia ini, kecuali tinggal peninggalan atau bekas-bekas mereka seperti kelompok bangsa Aad dan Tsamud. Kelompok kedua adalah bangsa *Arab al- Aribah*, juga dikenal sebagai *Arab al- Muta'aribah*. Mereka merupakan keturunan Jurhum bin Qohtan, putra Aabir atau Aibar. Kelompok ketiga adalah bangsa *Arab al-Musta'aribah*, yaitu mereka yang menjadi bangsa Arab melalui proses pemindahan atau penetapan. Mereka dikenal juga sebagai bangsa Arab Ismailiah yang menurunkan Adnan, leluhur Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya dikenal dengan bangsa Arab Quraisy.

Beberapa ahli tarikh berpendapat bahwa bangsa *Arab al-Aribah* dan *al-Musta'aribah* adalah kelompok bangsa Arab yang masih dapat ditemukan hingga saat ini, berbeda dengan bangsa *Arab al- Baidah* yang telah punah.(Sohail, 2009). Karena bangsa Arab pertama sudah tidak ada lagi, maka hanya tinggal dua kelompok bangsa Arab, yaitu *Qohtaniyun* (keturunan *Kohtan*) dan *Adnaniyun* (keturunan Ismail bin Ibrahim). Awalnya, wilayah utara diduduki oleh kelompok *Adnaniyun*, sementara wilayah selatan ditempati oleh kelompok *Ohtaniyun*, tetapi seiring berjalannya waktu, kedua kelompok ini saling berbaur karena adanya perpindahan dari utara ke selatan dan sebaliknya.(Shurrab, 1993).

Di sisi lain, penduduk yang mendiami pesisir Jazirah Arab memiliki sejarah yang lebih jelas. Mereka terus mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi sekitar. Mereka memiliki kemampuan membuat alat dari besi dan bahkan mendirikan kerajaan sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kota-kota mereka merupakan pusat perdagangan, karena Jazirah Arab saat itu berada di jalur perdagangan antara Syam dan Samudra Hindia. Seperti kaum Badui, penduduk pesisir juga mahir dalam mengubah syair. Syair-syair ini biasanya dibacakan di pasar, seperti di pasar Ukaz. Bahasa mereka kaya dengan ungkapan, tata bahasa, dan kiasan.(Lewis, 2002).

Dalam konteks sistem social dan budaya, sejarah mencatat bahwa perang antar suku merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Arab pada zaman itu. Kekuatan fisik sangat dihargai sebagai sarana untuk membela suku dan melindungi tanah air. Dalam lingkungan seperti itu, laki-laki menjadi simbol keamanan dan kekuatan.(Kirazli, 2011). Banyak literatur yang mengungkapkan bahwa "laki-laki dihormati sedangkan perempuan dianggap rendah, dan setiap suku sangat membutuhkan laki-laki untuk pertahanan mereka." Akibatnya, peran perempuan dalam masyarakat menjadi terpinggirkan dan anak laki-laki menjadi lebih diinginkan, yang berujung pada pembantaian bayi perempuan.(Ghadermarzi & Mohamadi, 2022).

Tindakan kezaliman terhadap perempuan dalam masyarakat jahiliyah termasuklah ketidakbahagiaan dan kekhawatiran orang tua jika melahirkan bayi perempuan, perlakuan yang merendahkan terhadap perempuan sebagai makhluk yang rendah, serta penguburan bayi perempuan hidup-hidup karena rasa malu dan takut miskin. Allah SWT dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nahl ayat 58-59, surat Al-Isra ayat 31, dan surat At-Takwir ayat 8-9, menyoroti isu-isu ini.(Sattar, 2017).

Selain kezaliman-kezaliman tersebut, masyarakat Arab jahiliyah juga melakukan kezaliman dalam hal budaya pernikahan dan kehidupan keluarga. Pernikahan pada masa sebelum Islam memiliki beberapa bentuk, seperti yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Urwa bin az-Zubair.(Munfarida, 2015). Ada empat jenis pernikahan pada masyarakat jahiliyah. Pertama, pernikahan konvensional seperti yang ada sekarang, di mana seorang pria meminta izin untuk menikahi seorang gadis di bawah perwalian atau anak perempuan seseorang dengan memberikan mahar. Kedua, " *al-Istibda* " di mana seorang suami mengizinkan istrinya tidur dengan laki-laki lain setelah ia bersih dari haid, dengan tujuan mendapatkan keturunan bangsawan. Ketiga, kelompok laki-laki berkumpul dan melakukan hubungan seks dengan seorang perempuan, dan jika

perempuan itu hamil dan melahirkan anak, mereka akan mengakui anak tersebut sebagai keturunan mereka.

Keempat, pelacur yang memasang bendera di pintu mereka sebagai tanda dapat menerima siapa pun yang datang untuk berhubungan seks dengan mereka, dan jika perempuan itu hamil dan melahirkan, seorang ahli identifikasi ayah akan dipanggil untuk mengenali ayah biologis anak tersebut. Dalam hal kehidupan rumah tangga, terutama perceraian, tidak ada peraturan atau batasan yang mengatur pada masa jahiliyah. Seorang suami dapat menceraikan istrinya kapan pun dan seberapa sering yang diinginkannya. Hal ini sangat merendahkan martabat perempuan. Dalam masalah warisan, perempuan dan anak-anak kecil tidak memiliki hak waris. Hak warisan ini dianggap sebagai hak istimewa bagi laki-laki karena mereka berperang untuk mempertahankan suku dan melindungi tanah air. Mereka sering mengatakan, "Hanya orang yang berperang di atas kuda dan merampas harta musuh yang berhak mewarisi."(Hodgson, 2009).

Perubahan Sistem Sosial Menurut Anthony Giddens

Menurut Anthony Giddens, teori perubahan sistem sosial didasarkan pada konsep strukturasi sosial. Konsep ini menggambarkan hubungan yang kompleks antara tindakan individu dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat.(Herry-Priyono, 2016). Giddens (Giddens, 1987) berpendapat bahwa sistem sosial terbentuk melalui interaksi yang berkelanjutan antara individu dan struktur tersebut. Giddens memperkenalkan konsep "*duality of structure*" atau "dualitas struktur" untuk menjelaskan hubungan ini. Konsep ini menekankan bahwa individu dan struktur sosial saling mempengaruhi dan saling terkait satu sama lain. Tindakan individu dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada, seperti norma, nilai, dan institusi dalam masyarakat. Namun, sekaligus individu juga berkontribusi dalam menciptakan, mempertahankan, dan mengubah struktur sosial tersebut melalui tindakan mereka.

"*Duality of structure*" menunjukkan bahwa individu tidak hanya diposisikan sebagai objek dalam struktur sosial, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki agensi dalam membentuk dan mengubah struktur tersebut. Tindakan individu dapat membawa perubahan dalam struktur sosial melalui praktik-praktik yang mereka lakukan sehari-hari. Sebaliknya, perubahan dalam struktur sosial juga dapat mempengaruhi tindakan individu dengan membentuk konteks dan batasan bagi tindakan mereka. Dengan demikian, teori perubahan sistem sosial menurut Giddens menyoroti pentingnya memahami interaksi

yang kompleks antara individu dan struktur sosial.(Lamsal, 2012). Konsep "*duality of structure*" membantu kita memahami bahwa individu dan struktur sosial saling bergantung satu sama lain dalam membentuk sistem sosial yang ada. Melalui hubungan ini, perubahan sosial dapat terjadi ketika individu melakukan tindakan reflektif yang membawa perubahan dalam praktik-praktik dan struktur sosial yang ada.(Nirzalin, 2013).

Giddens mengemukakan bahwa sistem sosial tidak dapat dipahami secara memadai hanya dengan memfokuskan perhatian pada individu atau struktur sosial secara terpisah. Baginya, individu tidak hanya merupakan produk dari struktur sosial, tetapi juga merupakan aktor yang aktif dalam membentuk dan mengubah struktur tersebut.(Sewell, 1992). Menurut Giddens,(Giddens, 1979b) individu bertindak dalam konteks struktur sosial yang ada, yang terdiri dari norma, nilai, aturan, dan institusi dalam masyarakat. Namun, individu juga memiliki peran penting dalam menciptakan, mempertahankan, dan mengubah struktur sosial melalui tindakan reflektif. Konsep "tindakan reflektif" (*reflexive action*) yang dikemukakan oleh Giddens menunjukkan bahwa individu memiliki pemahaman terhadap tindakan mereka sendiri dan kesadaran terhadap konsekuensinya dalam konteks sosial. Ini berarti individu tidak hanya bertindak mekanis atau mengikuti norma-norma yang ada, tetapi juga memiliki kapasitas untuk merefleksikan tindakan mereka, mengkaji tujuan dan nilai-nilai yang mendasarinya, dan membuat pilihan rasional.

Dengan adanya tindakan reflektif, individu dapat berpartisipasi dalam praktik-praktik sosial yang ada, sambil secara aktif mempertanyakan, mengkritik, atau mengubah struktur sosial yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai. Tindakan reflektif memungkinkan individu untuk memiliki agensi dan peran dalam perubahan sosial, sehingga mereka bukan hanya pasif dalam mengikuti norma sosial yang ada.(Giddens, 1991). Dalam pandangan Giddens, memahami tindakan reflektif individu dan perannya dalam membentuk struktur sosial adalah penting untuk memahami kompleksitas dan dinamika sistem sosial. Hal ini menunjukkan bahwa individu bukanlah sekadar produk pasif dari struktur sosial, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam transformasi sosial melalui pemikiran kritis, tindakan reflektif, dan partisipasi aktif dalam praktik-praktik sosial.

Giddens berpendapat bahwa perubahan sosial tidak terjadi secara tiba-tiba atau mekanis, melainkan melalui praktik-praktik yang diulang secara reflektif. Praktik-praktik ini mencakup berbagai kebiasaan, norma, dan nilai yang ada dalam masyarakat dan

membentuk struktur sosial yang mengatur interaksi sosial. Struktur sosial merupakan pola-pola hubungan sosial yang mapan, seperti hierarki, peran, dan institusi dalam masyarakat. Praktik-praktik yang berlangsung secara rutin dan diulang oleh individu dalam masyarakat, baik itu dalam bentuk kebiasaan sehari-hari, aturan, atau tradisi, merupakan bagian dari struktur sosial yang ada.(Giddens, 1982). Namun, Giddens menekankan bahwa praktik-praktik tersebut tidaklah statis atau tidak berubah. Individu memiliki kemampuan untuk merefleksikan praktik-praktik yang ada, mempertanyakan tujuan dan nilai-nilai yang mendasarinya, dan mengubahnya jika dianggap perlu. Tindakan reflektif individu memungkinkan mereka untuk melihat praktik-praktik tersebut dari sudut pandang kritis dan berpartisipasi aktif dalam membentuk kembali atau mengubahnya.

Dalam konteks perubahan sistem sosial, Giddens menyatakan bahwa perubahan tidak terbatas pada transformasi struktur sosial semata, tetapi juga melibatkan perubahan dalam praktik-praktik yang berlangsung dalam masyarakat. Ketika individu secara reflektif mempertanyakan dan mengubah praktik-praktik yang ada, hal ini dapat memicu perubahan yang lebih luas dalam struktur sosial. Dengan kata lain, ketika individu secara aktif mengubah praktik-praktik yang diulang dan merefleksikan tindakan mereka, perubahan tersebut dapat menyebabkan pergeseran dalam norma, nilai, dan institusi yang ada dalam masyarakat. Sebagai hasilnya, struktur sosial dapat mengalami perubahan yang lebih inklusif, adil, atau sesuai dengan aspirasi sosial yang baru. Dalam pandangan Giddens, perubahan sosial tidak terjadi secara otomatis atau diatur dari luar, tetapi melalui tindakan reflektif individu yang berkontribusi dalam menciptakan, mempertahankan, dan mengubah struktur sosial. Dalam konteks ini, praktik-praktik sosial memiliki peran sentral dalam membentuk sistem sosial, dan perubahan terjadi melalui refleksi dan transformasi praktik-praktik tersebut oleh individu.(Held & Thompson, 1989).

Dalam hal ini, individu memiliki agensi atau kemampuan untuk mengubah sistem sosial melalui tindakan reflektifnya. Secara keseluruhan, teori perubahan sistem sosial menurut Anthony Giddens menekankan pentingnya hubungan antara individu dan struktur sosial dalam membentuk dan mengubah sistem sosial. Melalui tindakan reflektif, individu dapat mempengaruhi praktik-praktik yang ada dan membawa perubahan dalam sistem sosial secara lebih luas. Teori ini memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang perubahan sosial dan menjelaskan bagaimana tindakan individu

dapat menjadi kekuatan transformasional dalam membentuk masyarakat yang lebih dinamis dan inklusif.

Nabi Muhammad Sebagai Agen Perubahan Sosial di Masyarakat Arab

Nabi Muhammad merupakan figur yang memiliki peran signifikan sebagai pencipta agen perubahan sosial di masyarakat Arab pada masanya. Melalui ajaran dan tindakan beliau, terjadi transformasi sosial yang melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat Arab, termasuk nilai-nilai, norma, sistem sosial, dan struktur kekuasaan. Nabi Muhammad menghadapi masyarakat Arab pada periode jahiliyah, yang ditandai oleh praktik-praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan. Beliau membawa ajaran Islam yang mengajarkan prinsip-prinsip moral dan etika yang tinggi, persaudaraan universal, keadilan sosial, perlindungan hak perempuan, dan penghapusan praktik-praktik kejahilan.(Said, 2001).

Salah satu perubahan sosial yang signifikan yang terjadi dalam masa kepemimpinan Nabi Muhammad adalah penghapusan praktik-praktik yang merendahkan martabat manusia. Dalam masyarakat Arab pada masa itu, terdapat praktik penyembahan berhala, di mana berhala-berhala dipuja dan dianggap memiliki kekuatan ilahi. Nabi Muhammad mengajarkan bahwa penyembahan hanya boleh ditujukan kepada Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah.(Hitti, 1996). Selain itu, Nabi Muhammad juga mengutamakan perlindungan dan penghormatan terhadap perempuan. Masyarakat Arab pada masa itu umumnya memiliki pandangan yang merendahkan perempuan, seperti praktik penindasan, pemerkosaan, dan pemotongan hak-hak perempuan. Nabi Muhammad menegaskan kesetaraan gender dan mengajarkan perlindungan hak-hak perempuan, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, memiliki properti, dan kebebasan dalam memilih pasangan hidup. Beliau memberikan teladan dalam memperlakukan perempuan dengan adil dan menghormati martabat mereka.(Haddad & Findly, 1985).

Selanjutnya, Nabi Muhammad mengambil tindakan untuk menghapus praktik perbudakan. Pada masa itu, perbudakan merupakan hal yang umum dan diterima dalam masyarakat Arab. Nabi Muhammad secara progresif mengadvokasi pembebasan budak dan mendorong perlakuan yang adil terhadap mereka. Beliau memandang bahwa semua manusia, tanpa memandang status sosial atau etnis, memiliki hak asasi yang sama.(Hodgson, 2009). Tidak hanya itu, Nabi Muhammad juga mengubah struktur sosial yang ada pada masa itu dengan memperkenalkan konsep persaudaraan Muslim

yang kuat. Dalam Islam, semua umat Muslim dianggap sebagai saudara seiman tanpa memandang perbedaan suku, etnis, atau latar belakang sosial. Konsep persaudaraan ini menciptakan ikatan sosial yang kuat antarindividu dalam masyarakat Muslim, di mana saling menghormati, saling membantu, dan saling mendukung menjadi nilai yang ditekankan. Melalui perubahan praktik-praktik yang merendahkan martabat manusia, penghormatan terhadap perempuan, penentangan terhadap perbudakan, dan konsep persaudaraan Muslim, Nabi Muhammad menciptakan perubahan yang signifikan dalam struktur sosial masyarakat Arab pada masa itu. Hal ini mempengaruhi tatanan sosial, nilai-nilai, dan hubungan antarindividu dalam masyarakat Arab, serta memberikan dasar yang kuat untuk keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas sosial dalam Islam. (Rock-Singer, 2022).

Perubahan sosial yang dilakukan oleh Nabi Muhammad membawa dampak besar dalam mengatasi konflik sosial dan perselisihan antar suku di masyarakat Arab pada masa itu. Salah satu contohnya adalah perseteruan antara suku-suku di Kota Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Melalui penyatuan umat Muslim dan pembentukan konsep persaudaraan, Nabi Muhammad berhasil menciptakan solidaritas sosial yang kuat di antara umat Muslim yang berasal dari berbagai suku dan latar belakang etnis. Hal ini membawa perdamaian dan kesatuan di antara mereka, mengurangi konflik internal, dan membentuk masyarakat yang lebih harmonis.(Lewis, 2002). Selain itu, Nabi Muhammad juga menjadi teladan dalam mengubah praktik-praktik sosial yang ada dan memperkenalkan praktik-praktik baru yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kebersihan, dan persatuan. Misalnya, beliau memperkenalkan shalat lima waktu sebagai salah satu praktik ibadah yang mengarahkan umat Muslim untuk berkomunikasi langsung dengan Allah SWT dan memperkuat ikatan spiritual di antara mereka.(Rock-Singer, 2022). Praktik ini tidak hanya memiliki dimensi agama, tetapi juga membawa perubahan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab. Shalat lima waktu memberikan struktur dan disiplin dalam pola hidup, mengajarkan kedisiplinan waktu, serta memperkuat hubungan sosial melalui kegiatan berjamaah.

Selanjutnya, Nabi Muhammad juga memperkenalkan praktik zakat sebagai kewajiban bagi umat Muslim dalam berbagi kekayaan mereka dengan mereka yang membutuhkan. Zakat bukan hanya merupakan bentuk solidaritas sosial, tetapi juga mengubah pola distribusi kekayaan dalam masyarakat Arab pada masa itu. Praktik ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan perlindungan bagi mereka

yang kurang mampu.(Abdullah & Suhaib, 2011). Serta Nabi Muhammad memperkenalkan praktik puasa Ramadan yang memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab. Puasa Ramadan mengajarkan penguasaan diri, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap orang lain. Selain dimensi spiritualnya, puasa Ramadan juga memiliki manfaat kesehatan dan sosial. Puasa mengajarkan kebersihan diri, mengatur pola makan, dan menguatkan hubungan sosial melalui berbagai kegiatan keagamaan dan berbagi makanan saat berbuka puasa.(Akram, 2016). Melalui praktik-praktik baru yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad, seperti shalat lima waktu, zakat, dan puasa Ramadan, terjadi perubahan yang signifikan dalam pola hidup, kesehatan, dan hubungan sosial masyarakat Arab pada masa itu. Praktik-praktik ini tidak hanya membawa perubahan dalam dimensi agama, tetapi juga memberikan panduan dan nilai-nilai yang memengaruhi aspek kehidupan sehari-hari masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, dan mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih adil dan harmonis.(Hussain, 2012).

Selain itu, Nabi Muhammad memiliki peran penting dalam mengubah pola pikir dan pemikiran masyarakat Arab pada masa itu. Beliau mendorong umat Muslim untuk berpikir kritis, mengajukan pertanyaan, dan mencari pengetahuan. Nabi Muhammad sendiri menjadi contoh yang mendorong pengetahuan dan pendidikan dengan menyatakan pentingnya mencari ilmu dari buaian hingga liang kubur. Perubahan dalam pola pikir ini membawa dampak besar dalam pengembangan intelektual dan pembangunan ilmu pengetahuan di masyarakat Arab.(Abbas, 2015). Masyarakat Arab pada masa itu mulai memandang pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia dan eksistensi manusia. Nabi Muhammad mendorong mereka untuk membaca, menulis, dan mencari pengetahuan yang meliputi berbagai bidang seperti agama, ilmu pengetahuan alam, sejarah, dan sastra.(Hodgson, 2009).

Dorongan Nabi Muhammad terhadap pengetahuan dan pendidikan menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan intelektual. Para sahabat Nabi, seperti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, menjadi pelopor dalam mengejar pengetahuan dan mengembangkan disiplin ilmu tertentu.(Lecker, 2022). Mereka menyebarkan ajaran Islam dan menekankan pentingnya mempelajari dan memahami Al-Qur'an serta Hadis. Selain itu, Nabi Muhammad juga memperkenalkan konsep pendidikan formal dengan pembentukan sekolah-sekolah Islam yang dikenal dengan sebutan madrasah. Madrasah menjadi tempat untuk belajar tentang agama, bahasa Arab, dan ilmu pengetahuan lainnya.(Arifin & Maunah, 2020). Pendidikan Islam berkembang pesat pada masa itu,

dengan perpustakaan dan pusat pembelajaran yang didirikan di berbagai kota seperti Makkah, Madinah, dan Kufah.(Mortel, 1997). Melalui upaya Nabi Muhammad dalam mendorong pengetahuan, pendidikan, dan pencarian ilmu, masyarakat Arab mengalami perkembangan intelektual yang signifikan. Mereka mulai memiliki kesadaran akan pentingnya pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam dalam memahami dunia dan menjalani kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, Nabi Muhammad sebagai pencipta agen perubahan sosial di masyarakat Arab membawa transformasi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui ajaran, tindakan, dan teladan beliau, terjadi perubahan yang fundamental dalam nilai-nilai, praktik-praktik sosial, struktur sosial, dan pola pikir masyarakat Arab pada masa itu. Dalam hal nilai-nilai, Nabi Muhammad mengajarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia bagi semua individu. Beliau menekankan bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh suku, ras, atau latar belakang sosial, melainkan oleh ketakwaan dan kebaikan hati. Hal ini membawa perubahan yang signifikan dalam pandangan masyarakat Arab terhadap hak-hak perempuan, penghapusan praktik penyembahan berhala, penindasan perempuan, praktik perbudakan, dan kesewenang-wenangan dalam sistem ekonomi dan kekuasaan.

Tidak hanya itu, Nabi Muhammad juga menjadi teladan dalam mengubah pola pikir dan pemikiran masyarakat Arab. Beliau mendorong masyarakat untuk berpikir kritis, menganjurkan pengetahuan, pendidikan, dan pencarian ilmu. Hal ini memberikan dorongan besar dalam pengembangan intelektual dan pembangunan ilmu pengetahuan dalam masyarakat Arab. Masyarakat Arab mulai memandang pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia dan eksistensi manusia, dan hal ini membuka jalan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. Secara keseluruhan, perubahan-perubahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad membawa dampak jangka panjang dalam masyarakat Arab. Transformasi dalam nilai-nilai, praktik-praktik sosial, struktur sosial, dan pola pikir tidak hanya terbatas pada masa itu, tetapi juga memberikan landasan kuat bagi perkembangan masyarakat Arab dan Islam di masa yang akan datang. Pengaruh Nabi Muhammad sebagai pencipta agen perubahan sosial masih terasa hingga saat ini, dan pemahaman akan ajaran dan tindakan beliau terus menjadi inspirasi bagi perkembangan masyarakat dan peradaban.

Peran Perempuan dalam Pembaharuan Struktur Sosial di Masa Nabi Muhammad

Dalam pandangan Giddens, sistem sosial terbentuk melalui interaksi yang berkelanjutan antara individu dan struktur tersebut. Konsep "*duality of structure*" atau "dualitas struktur", yang ia cetuskanm menjelaskan bahwa individu dan struktur sosial saling mempengaruhi dan saling terkait satu sama lain. Tindakan individu dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada, seperti norma, nilai, dan institusi dalam masyarakat. Namun, sekaligus individu juga berkontribusi dalam menciptakan, mempertahankan, dan mengubah struktur sosial tersebut melalui tindakan mereka.

Pada masa Nabi Muhammad, banyak Sahabat Nabi perempuan yang berkontribusi dalam merubah atau memperbaharui sistem sosial di masa itu. Di antaranya adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertama Nabi Muhammad dan memiliki peran yang sangat penting dalam perubahan sosial di masa tersebut. Perannya mencakup berbagai aspek, baik secara pribadi maupun masyarakat.(Riyadi et al., 2021) Khadijah adalah seorang perempuan yang sukses dan terkenal sebagai seorang pedagang yang sukses sebelum menikahi Nabi Muhammad.(Ahmad, 2015). Keberhasilan Khadijah binti Khuwailid dalam dunia bisnis pada masa itu menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi dan kapabilitas yang setara dengan laki-laki dalam berkontribusi pada kehidupan ekonomi dan sosial. Pada saat itu, peran perempuan dalam masyarakat Arab sering kali terbatas pada tugas-tugas rumah tangga dan perawatan keluarga, sedangkan porsi mereka dalam kegiatan ekonomi dan publik lebih terbatas.(Marwazi, 2021). Namun, Khadijah berhasil mengatasi norma-norma sosial yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia bisnis. Ia adalah seorang pedagang yang sukses dan terkenal di Mekkah sebelum menikahi Nabi Muhammad. Keberhasilannya dalam berbisnis tidak hanya menunjukkan kemampuannya secara individual, tetapi juga menjadi bukti bahwa perempuan memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat.

Dengan menjadi contoh seorang perempuan yang sukses dalam dunia bisnis, Khadijah mematahkan stereotip dan ekspektasi yang membatasi peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Ia membuktikan bahwa perempuan memiliki kecerdasan, keterampilan, dan kemampuan yang sama dengan laki-laki untuk berkontribusi secara signifikan dalam sektor ekonomi.(Anis, 2019). Keberhasilan Khadijah juga memberikan inspirasi dan motivasi bagi perempuan lainnya untuk mengejar potensi mereka dan mengambil peran aktif dalam masyarakat. Dalam konteks

perubahan sosial, keberhasilan Khadijah menyoroti perlunya pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi perempuan dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Ia menjadi teladan bagi perempuan lainnya untuk tidak hanya bergantung pada peran tradisional yang terbatas, tetapi juga untuk mengejar peluang dan meraih kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan. Secara keseluruhan, kesuksesan Khadijah dalam dunia bisnis memberikan pesan yang kuat bahwa perempuan memiliki potensi dan kapabilitas yang setara dengan laki-laki.(Mu'awanah, 2022). Melalui contohnya, Khadijah memperkuat peran perempuan sebagai agen perubahan dalam masyarakat, menginspirasi perempuan lainnya untuk mengatasi batasan sosial dan mengambil peran yang lebih aktif dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Dalam perspektif Anthony Giddens, peran Khadijah binti Khuwailid dalam perubahan sosial di masa Nabi Muhammad dapat dilihat sebagai contoh konkret dari konsep "dualitas struktur" yang diajukan oleh Giddens. Khadijah tidak hanya berperan dalam struktur sosial yang ada pada masa itu, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan, mempertahankan, dan mengubah struktur tersebut. Sebagai seorang pedagang sukses, Khadijah secara aktif terlibat dalam kehidupan ekonomi dan sosial Mekkah. Melalui keberhasilannya dalam bisnis, ia mengubah konvensi sosial yang membatasi peran perempuan dalam masyarakat Arab saat itu. Dengan menjadi contoh nyata bahwa perempuan dapat mencapai kesuksesan dalam dunia bisnis, Khadijah memberikan pemahaman baru tentang peran perempuan dalam ekonomi dan sosial, dan mengubah pandangan masyarakat terhadap kemampuan perempuan secara keseluruhan.(Giddens, 1982).

Selain itu, Khadijah mendukung dan mendorong Nabi Muhammad dalam dakwahnya. Ia adalah salah satu orang pertama yang mempercayai dan mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Keberanian, kepercayaan, dan dukungan Khadijah memberikan dorongan moral dan kekuatan emosional kepada Nabi Muhammad dalam menyampaikan pesan Islam kepada masyarakat.(Riyadi et al., 2021). Peran Khadijah dalam memberikan dukungan ini merupakan faktor penting dalam memperluas pengaruh ajaran Islam dan mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat. Bahkan, Khadijah juga berperan sebagai penyalur keadilan sosial. Ia dikenal karena kepeduliannya terhadap kaum miskin dan orang-orang yang terpinggirkan dalam masyarakat. Khadijah secara aktif terlibat dalam kegiatan amal dan membantu mereka

yang membutuhkan. Tindakan belas kasihnya mencerminkan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan kepedulian sosial yang diajarkan oleh Islam. Dengan melakukan hal ini, Khadijah membantu merubah pola pikir dan tindakan sosial masyarakat Arab pada masa itu.(Sakai, 2022).

Peran Khadijah sebagai istri dan mitra Nabi Muhammad juga memiliki dampak penting dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap peran perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Hubungan mereka yang berlandaskan cinta, saling pengertian, dan kemitraan memperkuat nilai-nilai kesetaraan gender dan penghargaan terhadap peran perempuan dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Dengan demikian, peran Khadijah binti Khuwailid sebagai istri Nabi Muhammad dan perempuan yang sukses, dukungan dan kepeduliannya terhadap masyarakat, serta kemitraannya dengan Nabi Muhammad, memberikan kontribusi signifikan dalam perubahan sosial di masa itu. Melalui teladan dan pengaruhnya, Khadijah membantu membentuk sistem sosial yang lebih inklusif, menumbuhkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kepedulian sosial dalam masyarakat Arab pada saat itu.(Sbaihat, 2022).

Peran Khadijah tersebut dapat dipahami sebagai tindakan reflektif individu, yang merupakan konsep sentral dalam teori Giddens. Tindakan reflektif adalah tindakan yang melibatkan pemahaman individu terhadap tindakannya sendiri dan konsekuensinya dalam konteks sosial. Dalam hal ini, Khadijah secara reflektif mengatasi norma-norma sosial yang membatasi peran perempuan, dan dengan demikian, ia tidak hanya mengubah praktik-praktik sosial yang ada, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial secara lebih luas. Perubahan sosial yang diinisiasi oleh Khadijah, seperti pengakuan terhadap peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan sosial, memiliki dampak jangka panjang yang sejalan dengan tujuan perubahan sosial yang lebih luas. Kontribusinya dalam membuka pintu bagi perempuan lain untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan memperoleh pengaruh sosial mempengaruhi dinamika sosial dan mengubah pandangan masyarakat tentang perempuan. Dalam perspektif Giddens, peran Khadijah sebagai agen perubahan sosial mencerminkan pentingnya tindakan individu dalam menciptakan dan mengubah struktur sosial. Khadijah tidak hanya berada dalam struktur sosial yang ada, tetapi juga secara aktif berpartisipasi dalam transformasi sosial dengan melawan norma-norma yang membatasi peran perempuan.(Giddens, 1982).

Selain Khadijah, Sahabat Nabi Muhammad perempuan yang turut berkontribusi dalam pembaharuan sistem social di Masa Nabi Muhammad adalah Siti Aisyah Binti Abu Bakar. Dalam konteks Siti Aisyah, sebagai salah satu istri Nabi Muhammad dan

seorang tokoh penting dalam sejarah Islam, perannya dalam pembaharuan sistem sosial dapat dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap Nabi Muhammad dan masyarakat Muslim pada masa itu. Siti Aisyah dikenal sebagai seorang ulama dan penjaga tradisi Islam yang aktif. Dia juga berperan dalam menyebarkan ajaran Islam dan mempertahankan warisan Nabi Muhammad setelah wafatnya. Kontribusinya dalam mempertahankan dan meneruskan nilai-nilai Islam serta praktik-praktik sosial yang benar mungkin telah berdampak pada perubahan sosial di masa itu.(Ascha, 1995).

Siti Aisyah Binti Abu Bakar adalah salah satu perempuan yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Muslim pada waktu itu dan diakui sebagai sumber penting dalam mengajarkan ajaran Islam. Dalam bidang pendidikan, Siti Aisyah dikenal sebagai salah satu guru terkemuka dalam memperluas pengetahuan agama Islam. Ia tidak hanya mempelajari dan menghafal Al-Qur'an dengan baik, tetapi juga mendalami ilmu hadis, tafsir, dan hukum Islam. Pengetahuannya yang luas dan kemampuannya dalam menyampaikan ajaran Islam menjadikannya sumber inspirasi dan penasihat bagi para sahabat dan masyarakat pada waktu itu. Kontribusinya dalam mengajar dan menyebarkan pengetahuan agama Islam membantu mengubah pemahaman dan praktik sosial di kalangan umat Muslim.(Aydar & Atalay, 2015).

Selain itu, Siti Aisyah juga memiliki peran aktif dalam bidang hukum. Sebagai salah satu perempuan yang sangat fasih dalam hukum Islam, ia sering kali memberikan fatwa dan nasihat hukum kepada individu dan kelompok dalam masyarakat Muslim.(Akbar & Vebrynda, 2022). Keahliannya dalam bidang hukum membantu menyebarkan keadilan dan memperbaiki sistem hukum yang ada. Selanjutnya, Siti Aisyah juga menjadi sumber utama hadis dan riwayat kehidupan Nabi Muhammad. Ia sering kali menceritakan peristiwa-peristiwa dan nasihat-nasihat Nabi kepada para sahabat dan generasi berikutnya. Keterlibatannya dalam memelihara dan menyebarkan hadis-hadis ini berperan penting dalam mempengaruhi praktik sosial dan moral umat Muslim. Secara keseluruhan, Siti Aisyah Binti Abu Bakar merupakan sosok yang memiliki pengaruh besar dalam pembaharuan sistem sosial di masa Nabi Muhammad.(Putra, 2022). Kontribusinya dalam bidang pendidikan, hukum, dan hadis membantu mengubah pemahaman dan praktik sosial di kalangan umat Muslim pada waktu itu. Melalui pengetahuannya, keteladanan, dan peran aktifnya, Siti Aisyah menjadi salah satu perempuan yang berperan dalam merumuskan dan membentuk sistem sosial yang lebih inklusif dan berlandaskan ajaran Islam.

Giddens mengemukakan bahwa sistem sosial tidak dapat dipahami secara memadai hanya dengan memfokuskan perhatian pada individu atau struktur sosial secara terpisah. Baginya, individu tidak hanya merupakan produk dari struktur sosial, tetapi juga merupakan aktor yang aktif dalam membentuk dan mengubah struktur tersebut. Menurut Giddens, individu bertindak dalam konteks struktur sosial yang ada, yang terdiri dari norma, nilai, aturan, dan institusi dalam masyarakat. Namun, individu juga memiliki peran penting dalam menciptakan, mempertahankan, dan mengubah struktur sosial melalui tindakan reflektif. Konsep "tindakan reflektif" (*reflexive action*) yang dikemukakan oleh Giddens menunjukkan bahwa individu memiliki pemahaman terhadap tindakan mereka sendiri dan kesadaran terhadap konsekuensinya dalam konteks sosial. Ini berarti individu tidak hanya bertindak mekanis atau mengikuti norma-norma yang ada, tetapi juga memiliki kapasitas untuk merefleksikan tindakan mereka, mengkaji tujuan dan nilai-nilai yang mendasarinya, dan membuat pilihan rasional.(Lamsal, 2012).

Dalam konteks Siti Aisyah pada masyarakat Arab dapat dipahami melalui beberapa aspek yang menjadi fokus peran dan kontribusinya. Perubahan sosial yang dilakukan oleh Siti Aisyah dapat dilihat dalam konteks pendidikan, partisipasi perempuan dalam kehidupan publik, dan peningkatan pengetahuan agama di kalangan umat Muslim. Pertama, dalam bidang pendidikan, Siti Aisyah memainkan peran penting dalam menyebarkan pengetahuan agama Islam dan memberikan pengajaran kepada masyarakat. Sebagai seorang guru dan pendidik yang dihormati, ia memberikan akses kepada banyak orang untuk mempelajari ajaran Islam, termasuk Al-Qur'an, hadis, dan tafsir. Hal ini membantu meningkatkan literasi agama dan pengetahuan masyarakat Muslim pada masa itu. Dalam konteks ini, perubahan sosial terjadi dengan adanya peningkatan kesadaran agama, pemahaman yang lebih baik tentang ajaran Islam, dan adanya pendidikan formal yang melibatkan perempuan sebagai guru dan peserta didik.(Sakai, 2022).

Kedua, Siti Aisyah juga berperan dalam memperluas partisipasi perempuan dalam kehidupan publik. Sebagai seorang perempuan yang aktif dalam memberikan nasihat kepada para sahabat dan masyarakat pada waktu itu, ia memperlihatkan bahwa perempuan memiliki suara dan kontribusi yang berharga dalam urusan sosial dan agama. Keberadaannya sebagai tokoh yang dihormati dan memiliki otoritas di kalangan umat Muslim membuka jalan bagi perempuan lain untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat, termasuk dalam pengambilan keputusan dan urusan publik. Hal ini

mencerminkan perubahan sosial yang mengarah pada perubahan dalam peran gender dan peran perempuan dalam masyarakat Arab pada masa itu.(Sakai, 2022). Ketiga, peran Siti Aisyah sebagai salah satu sumber utama hadis dan riwayat kehidupan Nabi Muhammad membantu meningkatkan pengetahuan agama di kalangan umat Muslim. Melalui pemeliharaan dan penyebaran hadis-hadis ini, ia ikut menyumbangkan pengetahuan agama yang lebih mendalam dan memperbaiki pemahaman umat Muslim tentang praktik-praktik keagamaan. Ini berdampak pada perubahan sosial dengan meningkatnya pemahaman dan praktik agama yang lebih akurat dan lebih sesuai dengan ajaran Islam.(Aydar & Atalay, 2015).

Dengan demikian, perubahan sosial yang dilakukan oleh Siti Aisyah melibatkan peningkatan literasi agama, peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan publik, dan peningkatan pengetahuan agama di kalangan umat Muslim. Kontribusinya membawa perubahan dalam pemahaman dan praktik sosial di masyarakat Arab pada masa itu, dengan memperkuat peran perempuan, meningkatkan pendidikan agama, dan memperbaiki pemahaman tentang ajaran Islam. Perubahan-perubahan ini mempengaruhi struktur sosial dan memperkaya kehidupan agama dan sosial umat Muslim.

Secara keseluruhan, peran perempuan seperti Khadijah binti Khuwailid dan Siti Aisyah Binti Abu Bakar dalam perubahan sosial pada masa Nabi Muhammad, sejalan dengan konsep "dualitas struktur" dan tindakan reflektif dalam teori Giddens. Khadijah binti Khuwailid adalah contoh nyata dari perempuan yang berkontribusi dalam merubah atau memperbaharui sistem sosial pada masa Nabi Muhammad. Khadijah berhasil mematahkan stereotip dan ekspektasi yang membatasi peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Peran Khadijah memberikan inspirasi dan motivasi bagi perempuan lainnya untuk mengambil peran aktif dalam masyarakat. Khadijah merupakan contoh konkret dari konsep "dualitas struktur" yang diajukan oleh Giddens, karena ia tidak hanya berperan dalam struktur sosial yang ada, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan, mempertahankan, dan mengubah struktur tersebut. Siti Aisyah Binti Abu Bakar juga berperan dalam pembaharuan sistem sosial di masa Nabi Muhammad melalui pendidikan, hukum, dan penyebaran pengetahuan agama Islam.

Kontribusi Siti Aisyah membantu mengubah pemahaman dan praktik sosial di kalangan umat Muslim pada masa itu. Dalam pandangan Giddens, peran individu dalam menciptakan dan mengubah struktur sosial sangat penting, seperti yang terlihat dalam

peran Khadijah dan Siti Aisyah. Tindakan reflektif individu merupakan konsep sentral dalam teori Giddens, yang berarti individu memiliki pemahaman terhadap tindakan mereka dan kesadaran terhadap konsekuensinya dalam konteks sosial. Perubahan sosial yang dilakukan oleh Khadijah dan Siti Aisyah mempengaruhi dinamika sosial, mengubah pandangan masyarakat, dan membentuk sistem sosial yang lebih inklusif.

Kesimpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa perempuan memainkan peran yang signifikan dalam proses pembaharuan sosial pada masa Nabi Muhammad. Mereka tidak hanya terlibat dalam perjuangan agama, tetapi juga berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan pendidikan. Perempuan juga memiliki peran penting dalam mendukung perubahan dalam norma sosial, termasuk persamaan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Perspektif Anthony Giddens dalam analisis ini memberikan pemahaman yang lebih luas tentang peran perempuan dalam perubahan sosial. Konsep-konsep seperti agensi, struktur sosial, dan tindakan reflektif membantu menjelaskan bagaimana perempuan berkontribusi dalam membentuk dan mengubah sistem sosial yang ada. Artikel ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang peran perempuan dalam sejarah dan perkembangan sosial. Memahami kontribusi perempuan dalam pembaharuan sistem sosial pada masa Nabi Muhammad dapat memberikan inspirasi dan wawasan bagi upaya pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan pada masa kini.

Daftar Pustaka

Abbas, N. (2015). Al-Jabiri Dan Kritik Nalar Arab (Sebuah Reformasi Pemikiran Islam). *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah*, *1*(1), 163–185.

Abdullah, M., & Suhaib, A. Q. (2011). The impact of zakat on social life of Muslim society. *Pakistan Journal of Islamic Research*, *8*(1), 85–91.

Ahmad, M. B.-D. M. (2015). *Muhammad the Liberator of Women*. Islam International Publications Ltd.

Akbar, M. A. F., & Vebrynda, R. (2022). Communication Style of Rasulullah to His Two Wives: Khadija and Aisha. *Journal of Islamic Communication and Counseling*, *1*(1), Article 1. https://doi.org/10.18196/jicc.v1i1.7

Akram, M. (2016). Meaning and Significance of Fasting in Comparative Perspective: A Study With Special Reference to Judaism, Christianity, and Islam. *Hamdard Islamicus*, *39*(2), 37–60.

Alfassi, H. (2007). *Women in Pre-Islamic Arabia: Nabataea*. Archaeopress. https://research.manchester.ac.uk/en/publications/women-in-pre-islamic-arabia-nabataea

Ali, J. (1976). Al-Mufassal Fi Tarikh al-Arab Qabla al-Islam. *Dar al Saqi*, *1422*(255), 2.

Ali, M., Abdul, I., Wasifu, A., & Chausiku, F. (2019). Impact of Islamic Religion Stereotypes on the Status of Women. *East African Journal of Arts and Social Sciences*, *1*(1), Article 1.

Ali, S. M. (2004). *The Position of Women in Islam: A Progressive View*. SUNY Press.

Anis, R. B. (2019). *Asiyah, Maryam and Khadijah as Role Models for Contemporary Muslim Women*. https://journals.iium.edu.my/irkh/index.php/ijohs/article/view/13

Arifin, Z., & Maunah, B. (2020). Efforts to Build a Culture of Transformational Leadership in Islamic Education Institutions. *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)*, *3*(2), 127–140.

Ascha, G. (1995). The "Mothers of the Believers": Stereotypes of the Prophet Muhammad's Wives. In *Female Stereotypes in Religious Traditions* (pp. 89–107). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004378889_006

Aydar, H., & Atalay, M. (2015). Female Scholars Of Quranic Exegesis In The History Of Islam. *BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi*, *1*(2), Article 2.

Eliade, M. (2013). *History of Religious Ideas, Volume 3: From Muhammad to the Age of Reforms*. University of Chicago Press.

Engineer, A. (2008). *The Rights of Women in Islam*. Sterling Publishers Pvt. Ltd.

Fahruddin, A. H. (2017). Learning Society Arab Pra Islam (Analisa Historis dan Demografis). *Kuttab : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, *1*(1), Article 1. https://doi.org/10.30736/ktb.v1i1.26

Ghadermarzi, M., & Mohamadi, R. (2022). Prejudice in the tribal structure of the Arabs and its role in Islam. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*, *10*(1), Article 1. https://doi.org/10.24200/jsshr.vol10iss1pp1-6

Giddens, A. (1979a). Agency, Structure. In A. Giddens (Ed.), *Central Problems in Social Theory: Action, structure and contradiction in social analysis* (pp. 49–95). Macmillan Education UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-16161-4_3

Giddens, A. (1979b). The Prospects for Social Theory Today. In A. Giddens, *Central Problems in Social Theory* (pp. 234–259). Macmillan Education UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-16161-4_8

Giddens, A. (1982). Action, Structure, Power. In A. Giddens, *Profiles and Critiques in Social Theory* (pp. 28–39). Macmillan Education UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-86056-2_3

Giddens, A. (1987). *Social theory and modern sociology*. Stanford University Press.

Giddens, A. (1991). Structuration theory: Past, present and future. In *Giddens' Theory of Structuration*. Routledge.

Glassner, B., & Corzine, J. (1982). Library research as fieldwork: A strategy for qualitative content analysis. *Sociology & Social Research*, *66*, 305–319.

Haddad, Y. Y., & Findly, E. B. (1985). *Women, Religion, and Social Change*. State University of New York Press.

Harida, E. S. (2017). The Women As a Leader, Why Not? *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, *7*(2), Article 2. https://doi.org/10.15548/jk.v7i2.185

Held, D., & Thompson, J. B. (1989). *Social Theory of Modern Societies: Anthony Giddens and His Critics*. Cambridge University Press.

Herry-Priyono, B. (2016). *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*. Kepustakaan Populer Gramedia.

Hitti, P. K. (1996). *The Arabs: A short history*. Regnery Publishing.

Hodgson, M. G. (2009). *The Venture of Islam, Volume 1: The Classical Age of Islam* (Vol. 1). University of Chicago press.

Hussain, M. (2012). *The Five Pillars of Islam: Laying the Foundations of Divine Love and Service to Humanity*. Kube Publishing Ltd.

Ismail, Z. (2016). Perempuan Dan Politik Pada Masa Awal Islam (Studi Tentang Peran Sosial Dan Politik Perempuan Pada Masa Rasulullah). *JRP (Jurnal Review Politik)*, *6*(1), Article 1. https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.1.140-159

Kirazli, S. (2011). Conflict and Conflict Resolution in the pre-Islamic Arab Society. *Islamic Studies*, *50*(1), 25–53.

Lamsal, M. (2012). The Structuration Approach of Anthony Giddens. *Himalayan Journal of Sociology and Anthropology*, *5*, 111–122. https://doi.org/10.3126/hjsa.v5i0.7043

Lecker, M. (2022). *People, Tribes and Society in Arabia Around the Time of Muhammad*. Taylor & Francis.

Lewis, B. (2002). *Arabs in History*. OUP Oxford.

Marwazi, M. (2021). Khadijah Al-Kubra: Peran Perempuan Agung dalam Kehidupan. *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, *5*(2), Article 2. https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2020.52.59-64

Masruri, M. H. (2012). Peran Sosial Perempuan Dalam Islam: Kajian Historis-Normatif Masa Nabi Dan Khulafa' Rasyidun. *EGALITA*, *0*, Article 0. https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2110

Mortel, R. T. (1997). Madrasas in Mecca during the medieval period: A descriptive study based on literary sources. *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, *60*(2), 236–252. https://doi.org/10.1017/S0041977X00036387

Mu'awanah, S. (2022). Peluang Bisnis Bagi Wanita Di Era Digital Dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Keberhasilah Khadijah Dalam Berbisnis. *Nida' Al-Qur'an : Jurnal Kajian Quran dan Wanita*, *20*(1), Article 1.

Munfarida, E. (2015). Perkawinan Menurut Masyarakat Arab Pra Islam. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, *10*(2). https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/1483

Nirzalin, N. (2013). Mendamaikan Aktor dan Struktur dalam Analisis Sosial Perspektif Teori Strukturasi Antony Giddens. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, *3*(1), Article 1.

Putra, A. (2022). The Prophet's Household Problems and The Solving Method in Hadith. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, *7*.

Reinhart, A. K. (2022). Origins of Islamic Ethics. In *Encyclopedia of Religious Ethics* (pp. 565–573). John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/9781118499528.ch67

Riyadi, A., Saerozi, S., & Savitri, F. M. (2021). Women and the Da'wah Movement: Historical Analysis of the Khadijah RA's Role in the Time of Rasulullah Saw. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, *15*(1), Article 1. https://doi.org/10.15575/idajhs.v15i1.9346

Rock-Singer, A. (2022). The Rise of Islamic Society: Social Change, State Power, and Historical Imagination. *Comparative Studies in Society and History*, *64*(4), 994–1023. https://doi.org/10.1017/S0010417522000317

Said, J. (2001). Law, Religion and the Prophetic Method of Social Change. *Journal of Law and Religion*, *15*, 83–150. https://doi.org/10.2307/1051516

Sakai, M. (2022). Negotiating Patriarchy as Contemporary Khadijah and Aishah. In M. Sakai & A. Fauzia (Eds.), *Women Entrepreneurs and Business Empowerment in Muslim Countries* (pp. 245–258). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05954-4_7

Saleh, S. (1972). Women in Islam: Their Status in Religious and Traditional Culture. *International Journal of Sociology of the Family*, *2*(1), 35–42.

Sattar, A. (2017). Respons Nabi Terhadap Tradisi Jahiliyyah: Studi Reportase Hadis Nabi. *Jurnal Theologia*, *28*(1), 199–203.

Sayeed, A. (2013). *Women and the Transmission of Religious Knowledge in Islam*. Cambridge University Press.

Sbaihat, A. (2022). Khadijah's Image in 19th Century Orientalism. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, *60*(2), Article 2. https://doi.org/10.14421/ajis.2022.602.399-426

Sechzer, J. A. (2018). Islam and Woman: Where Tradition Meets Modernity: History and Interpretations of Islamic Women's Status 1. In *Sociology of Religion* (3rd ed.). Routledge.

Sewell, William H. (1992). A Theory of Structure: Duality, Agency, and Transformation. *American Journal of Sociology*, *98*(1), 1–29. https://doi.org/10.1086/229967

Sholichah, A. S. (2021). Partisipasi Perempuan Di Masa Nabi Muhammad Dan Implikasinya Terhadap Eksistensi Perempuan Di Ranah Publik. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, *4*(01), Article 01. https://doi.org/10.36670/alamin.v4i01.76

Shurrab, M. M. H. (1993). *Fi Usul Tarikh Al-Arab Al-Islami*.

Sohail, M. (2009). Tarikh al-Arab Qabla al-Islam. *Beirut-Libanon: Dar al-Nafaes*.

Syed, K. T. (2008). Misconceptions About Human Rights and Women's Rights in Islam. *Interchange*, *39*(2), 245–257. https://doi.org/10.1007/s10780-008-9062-3

© 2023 by the author. This article is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution -ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) license.